

OPEN ACCESS

Citation: Tandean, VA.; Nurmansyah, F. (2024). Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 9(1), 34-54

Received: March 21, 2024

Revised: May 26, 2024

Accepted: June 3, 2024

Published: July 2, 2024

© The Author(s)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Artikel

ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

The Analysis of The Government Transfer Funds in Affecting The Human Development Index at Autonomous Region

Vivi Adeyani Tandean,¹⁾ dan Fajar Nurmansyah²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

email: ¹⁾ vivi.tandean@wym.ac.id, ²⁾ fajarnurmansyah888@gmail.com

Abstract

This study aims to assess how the allocation of transfer funds from the Central Government to Local Government impacts the Human Development Index (HDI) across Indonesia's autonomous regions. The funds analyzed include the Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DTK), Specific Purpose Grants (DAK), Local Incentive Fund (DID), and Village Fund. The study spans from 2017 to 2022, covering six years following a change in budget classification for the Transfer to Local Government fund. Data was primarily sourced from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) at the Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis employs panel data using the Fixed Effect Model (FEM) to handle cross-sectional and time-series data. Results indicate a significant positive effect of the Special Allocation Fund (DTK), comprising Specific Purpose Grants (DAK) and Local Incentive Fund (DID), on the Human Development Index (HDI) in Indonesia's autonomous regions, with a p-value below the significance level of 0.05. However, the General Allocation Fund (DAU) shows no significant effect, with a p-value exceeding 0.05. Additionally, the Revenue Sharing Fund (DBH) and Village Fund partially affect the Human Development Index (HDI).


Keywords: Transfer to Local Government, HDI.

JEL Classifications: H75; H77; I15; I18.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan mencakup transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan budaya, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zuhriyah, 2023). Evaluasi keberhasilan pembangunan sering kali menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai salah satu indikator utama (Tikson, 2005). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersedia di www.bps.go.id pada akhir tahun 2023, HDI Indonesia telah mencapai 74,39, menggambarkan klasifikasi tinggi. Peningkatan HDI ini mencakup semua dimensi pembangunan, dengan pertumbuhan yang lebih cepat, terutama dalam dimensi standar hidup layak dan pendidikan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa nilai IPM secara nasional meningkat dari 70,81 pada tahun 2017 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Namun, rata-rata IPM di kabupaten/kota di Aceh, Papua, dan Papua Barat, yang memiliki status otonomi khusus, tetap berada di bawah rata-rata nasional. Sebaliknya, rata-rata IPM di kabupaten/kota di Yogyakarta melebihi rata-rata nasional, meskipun mengalami stagnasi pada tahun 2019-2020. Grafik rata-rata IPM untuk semua kabupaten/kota di daerah otonomi selama periode 2017-2022 dapat dilihat di Gambar 1.



Gambar 1. Rata-Rata IPM pada Seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Otonomi Periode 2017-2022
Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota dengan status otonomi mengalami peningkatan, kecuali di Provinsi Yogyakarta yang stagnan selama periode 2019-2020 dengan nilai 78,98, dan di Provinsi Papua yang sedikit menurun dari 57,30 menjadi 57,29 pada periode yang sama. Meskipun rata-rata IPM di Yogyakarta stagnan, jika diperinci pada data IPM di masing-masing kabupaten/kota, hanya satu dari lima kabupaten/kota yang mengalami stagnasi, sementara empat lainnya mengalami fluktuasi minor. Penurunan rata-rata IPM di Papua juga menunjukkan bahwa 15 dari 29 kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai IPM. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi lebih mendalam terhadap nilai IPM hingga tingkat kabupaten/kota di wilayah otonomi tersebut dan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya.

Untuk mencapai IPM yang optimal, diperlukan sistem keuangan yang mengatur hak dan tanggung jawab di tingkat nasional dan lokal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuan dari undang-undang ini adalah menciptakan praktik keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel, yang mencakup:

- a. Alokasi sumber pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi,
- b. Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD),
- c. Pengelolaan belanja daerah dalam APBN dan APBD,
- d. Kewenangan pembiayaan daerah, dan
- e. Sinergi aturan dan kebijakan fiskal nasional.

Dalam konteks Dana Transfer ke Daerah (TKD), upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah dilakukan dengan memprioritaskan indikator kinerja. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pelayanan di berbagai daerah serta mendorong tanggung jawab daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien. Menurut Kementerian Keuangan (2022), terdapat empat aspek pokok yang mendukung prinsip-prinsip undang-undang ini, yaitu:

- a. Mengurangi perbedaan vertikal antara tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta mengurangi perbedaan horizontal antara pemerintah daerah.
- b. Membangun sistem perpajakan daerah yang efisien dalam mendistribusikan sumber daya keuangan.
- c. Meningkatkan kualitas pengeluaran di tingkat daerah untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
- d. Menyelaraskan pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Aspek-aspek ini sangat penting untuk mengatasi perbedaan antara pusat dan daerah serta membantu mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan dan merupakan komponen penting dari kerangka keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. TKDD mengacu pada alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah kewenangan mereka. Dalam konteks ini, "daerah" mencakup provinsi, kabupaten, dan kota, sementara "desa" merujuk pada unit masyarakat yang memiliki yurisdiksi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan lokal. Akibatnya, TKDD diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Untuk memastikan bahwa alokasi TKDD dalam APBN digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat setempat, keterlibatan aktif masyarakat diperlukan dalam pengelolaan TKDD.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang telah diaudit, anggaran TKDD mencapai Rp804,78 triliun, dan realisasinya mencapai Rp816,23 triliun, atau 101,42% dari total belanja negara pada tahun itu, yang mencapai Rp3.106 triliun. Ini adalah peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang sebesar Rp785,71 triliun pada tahun yang sama. Selain itu, sejak APBN Tahun 2016, kategori penganggaran Transfer Ke Daerah (TKDD) telah berubah secara signifikan. Hal ini menyebabkan komponen anggaran berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 1 memberikan gambaran tentang perbedaan posisi anggaran TKDD antara tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, Transfer Ke Daerah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY (Dana Otsus dan Danais).

Bagian Dana Perimbangan mengalami perubahan yang signifikan, menurut tabel yang disajikan. Bagian ini sebelumnya terdiri dari tiga elemen utama: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus. Namun, sekarang terdiri dari dua elemen utama: Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU mencakup DBH dan DAU, sedangkan DTK mencakup DAK Fisik dan Nonfisik. Alokasi Dana Perimbangan total mencapai Rp708,02 triliun dengan realisasi 101,63%, menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang telah diaudit.

Dua jenis Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH Sumber Daya Alam mencakup perikanan, minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batubara, kehutanan, cukai hasil tembakau (CHT), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun, beberapa daerah menerima salah satu jenis DBH ini, dan nilai DBH dapat berbeda-beda di masing-masing daerah.

Sebagai bagian lain dari Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari dua jenis alokasi: DAU dengan penggunaan yang ditentukan dan DAU dengan penggunaan yang tidak ditentukan. Dalam satu tahun anggaran, DAU dialokasikan untuk mengisi kekurangan fiskal daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai DAU biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan komponen lain dalam TKDD. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang diaudit, alokasi DAU mencapai Rp378 triliun, hampir setengah dari total alokasi TKDD. Penetapan alokasi DAU didasarkan pada beberapa faktor: perkiraan celah fiskal daerah dibandingkan dengan nasional; jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan sejarah alokasi DAU dalam tiga tahun terakhir. Komponen IPM adalah salah satu faktor dalam menghitung kebutuhan fiskal untuk mengisi celah fiskal saat membuat DAU.

Tabel 1. Perubahan Postur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2015 dan 2016

PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	
TAHUN 2015	TAHUN 2016
I. TRANSFER KE DAERAH	I. TRANSFER KE DAERAH
A. DANA PERIMBANGAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. DAK Reguler b. DAK Tambahan <ul style="list-style-type: none"> 1. DAK Afirmasi 2. DAK P3K2 c. DAK Usulan Daerah yang disetujui DPR 	A. DANA PERIMBANGAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Dana Transfer Umum 2. Dana Transfer Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. DAK Fisik <ul style="list-style-type: none"> 1. DAK Reguler 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah 3. DAK Afirmasi b. DAK Non Fisik <ul style="list-style-type: none"> 1. Dana TPG PNSD 2. Dana Bos 3. Dana Tamsil Guru PNSD 4. Dana P2D2, dst...
B. DANA OTONOMI KHUSUS	B. DANA INSENTIF DAERAH
C. DANA KEISTIMEWAAN DIY	C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY
D. DANA TRANSFER LAINNYA <ul style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 2. BOS 3. Tamsil PNSD 4. Dana P2D2 5. Dana Insentif Daerah 	
II. DANA DESA	II. DANA DESA

Sumber: Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2016 (diolah).

Dana Transfer Khusus (DTK), yang sebelumnya dikenal sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah bagian penting dari Transfer Ke Daerah. DAK disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Tujuan alokasi DTK meliputi pencapaian prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi disparitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak reformasi yang dilakukan pada tahun 2016, DAK dibagi menjadi DAK Fisik dan Nonfisik. DAK Fisik terdiri dari DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi, dan mencakup bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Secara umum, alokasi DAK Fisik lebih kecil, sekitar 50%, dibandingkan dengan DAK Nonfisik. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang telah diaudit, alokasi DAK Fisik mencapai Rp60,87 triliun, sementara DAK Nonfisik mencapai Rp128,72 triliun, dengan realisasi masing-masing di atas 90%.

Dana Insentif Daerah (DID) adalah alokasi dana kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria atau kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas peningkatan atau pencapaian kinerja tertentu. Tujuan DID adalah untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola APBD, layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana Desa adalah alokasi dana khusus yang dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang disusun oleh pemerintah desa mengatur penggunaan Dana Desa untuk berbagai kegiatan.

Dengan mempelajari bagian-bagian dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik (DAK Fisik dan Nonfisik), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa, Anda dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana alokasi keuangan pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah. Meskipun anggaran TKDD cukup besar, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah otonomi belum meningkat secara signifikan. Tiga dari empat daerah otonomi masih di bawah rata-rata nasional, sementara satu daerah, meskipun di atas rata-rata nasional, menunjukkan peningkatan kecil. Diharapkan bahwa alokasi dana dari komponen TKDD dapat secara langsung membantu meningkatkan IPM di daerah penerima karena tujuan alokasi dana ini berhubungan erat dengan standar hidup layak, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan komponen penting dalam pembentukan IPM.

Semua dana transfer (DAU, DBH, DAK) berpengaruh terhadap peningkatan IPM, termasuk Dana Desa, menurut penelitian Tandean & Nurmansyah (2023) yang menunjukkan bahwa DAU dan DAK memiliki dampak besar pada IPM, baik secara parsial maupun simultan. Menurut Veerawaty et al. (2021), IPM di Indonesia dipengaruhi oleh DAU dan DBH. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh komponen TKDD terhadap IPM telah dilakukan. Namun, literatur penelitian yang ada masih memiliki celah dan kekurangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menguji pengaruh komponen TKDD terhadap IPM dan memberikan saran kebijakan untuk meningkatkan IPM di seluruh daerah otonomi melalui pembagian TKDD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas dan dampak alokasi dana TKDD terhadap peningkatan IPM di daerah otonomi dengan memisahkan komponen TKDD sebagai variabel bebas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

mengidentifikasi kesalahan yang paling signifikan dalam penggunaan TKDD sebagai variabel bebas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal, yang pertama kali diusulkan oleh Oates (2006) dan diubah oleh Nashshar dan Mulyana (2022), menekankan bahwa menjaga biaya barang dan jasa publik seimbang antara pemerintah pusat dan daerah untuk efisiensi. Konsep ini mengatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan layanan publik yang berbeda dari satu sama lain. Desentralisasi fiskal dianggap sebagai langkah besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah.

Menurut Bahl (1999), yang dikutip oleh Nashshar & Mulyana (2022), sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sangat penting untuk keberhasilan desentralisasi fiskal. Bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang menekankan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, kepemimpinan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat cenderung memberi lebih banyak tanggung jawab kepada pusat daripada masyarakat setempat. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya dengan cermat dan bertanggung jawab atas kebijakan anggaran mereka, termasuk menerapkan pembatasan anggaran untuk memastikan pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah transfer wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi. Tujuan dari desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing antar daerah. Fokus penelitian ini adalah empat wilayah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus: Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Bahl (1999), yang dikutip oleh Nashshar & Mulyana (2022), desentralisasi fiskal didukung oleh prinsip "dana mengikuti fungsi", yang berarti bahwa dana dialokasikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya. Ini berarti bahwa pemerintah pusat akan memberikan alokasi dana yang cukup untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi baru mereka.

Otonomi daerah secara prinsip memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan dan APBD secara mandiri, mendorong inovasi, kreativitas, dan kemandirian, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kepada masyarakat setempat. Dengan otonomi daerah, diharapkan lebih banyak orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan lokal dan lebih cepat membuat keputusan.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas manusia dianggap sebagai salah satu pendorong utama dalam berbagai sektor pembangunan di daerah otonomi. Oleh karena itu, keberhasilan proyek pembangunan dan pengelolaan di suatu daerah sangat bergantung pada upaya untuk meningkatkan kualitas manusianya melalui pembangunan manusia. Kebijakan internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga memengaruhi nilai IPM di suatu daerah. Menurut Arsyad (2010), jumlah dana yang dialokasikan pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan dapat menunjukkan

kebijakan yang mendukung pembangunan manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang baik, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan nilai IPM di suatu wilayah.

Pada tahun 2021, BPS menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup (IPM) adalah kombinasi dari tiga dimensi utama: standar hidup yang layak, tingkat pendidikan, dan harapan hidup dan kesehatan yang baik. Dimensi umur panjang dan kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir, dan dimensi tingkat pendidikan diukur melalui persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan. Publikasi BPS menyatakan bahwa salah satu dimensi standar hidup yang layak adalah pengeluaran riil per kapita.

Dalam hal hubungan desentralisasi fiskal dengan IPM, pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal akan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang mendukung masyarakat sehingga kebutuhan dan permintaan masyarakat lokal dapat dipenuhi, mendorong kesejahteraan masyarakat yang langsung merasakannya tanpa menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Hal ini akan memperkuat segala kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang mudah diakses. Dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Selain itu, ketika tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, yang tercermin dari nilai rasio desentralisasi fiskal, meningkat, maka akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui pencapaian IPM di daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya untuk memperbaiki pelayanan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, melaksanakan aktivitas pemerintah secara efektif, serta membiayai pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui pencapaian IPM. Penerapan sistem pemerintahan terdesentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah mereka.

3. Penelitian Terkait

Pada tahun 2021, BPS menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup (IPM) adalah kombinasi dari tiga dimensi utama: standar hidup yang layak, tingkat pendidikan, dan harapan hidup dan kesehatan yang baik. Dimensi umur panjang dan kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir, dan dimensi tingkat pendidikan diukur melalui persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan. Publikasi BPS menyatakan bahwa salah satu dimensi standar hidup yang layak adalah pengeluaran riil per kapita.


Selain itu, penelitian saat ini hanya melihat sampel dari wilayah yang belum memiliki otonomi. Selain itu, periode penelitian belum memperhitungkan perubahan yang signifikan dalam kategori penganggaran Transfer ke Daerah sejak APBN 2016. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang didokumentasikan dan mencapai berbagai hasil. Penelitian oleh Tandean & Nurmansyah (2023) adalah penelitian utama yang dapat digunakan sebagai referensi. Penelitian ini melibatkan sampel dari 70 kabupaten/kota di seluruh daerah otonomi dan menunjukkan bahwa DAU dan DAK memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM, tetapi dengan koefisien yang berbeda baik secara parsial maupun simultan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Suhyanto et al. (2020), mereka menemukan bahwa semua dana transfer (DAU, DBH, DAK) berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga dengan Dana Desa. Verawaty et al. (2021) juga menemukan bahwa DAU dan DBH adalah faktor penentu yang memengaruhi IPM di Indonesia, dan penelitian ini menggunakan metode regresi data panel efek tetap dengan sampel 25 Kabupaten/Kota untuk periode 2010-2016.

Regina et al. (2020) melakukan penelitian yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara DAU dan IPM dengan metode pooled data pada 33 provinsi dari tahun 2016 hingga 2018. Dengan menggunakan sampel 748 kabupaten/kota, Arifin & Setiawati (2023) menunjukkan bahwa DAK berdampak pada IPM. Menurut Wulandari et al. (2018), DAU dan DAK memengaruhi IPM, sementara DBH tidak. Ini ditemukan dengan melakukan analisis jalan dengan sampel daerah pada tahun 2010-2012. Sebaliknya, Yusuf dan Afendi (2020) menyatakan bahwa DBH memiliki hubungan positif dan signifikan, sedangkan DAU memiliki hubungan negatif dan signifikan. Selain itu, DAK memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan.

Putra dan Ulupui (2015) melakukan penelitian yang menemukan bahwa DAK memiliki dampak positif yang signifikan terhadap IPM, tetapi DAU tidak dapat meningkatkan IPM. Widani dan Erawati (2016) juga mencatat bahwa DBH memiliki dampak positif yang tidak signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2008 hingga 2013. Sembiring (2020) menyatakan bahwa ada korelasi negatif antara variabel yang diteliti dan aspek pembangunan manusia. Nashshar & Mulyana (2022) menemukan bahwa melalui variabel intervening belanja modal, DAK memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan dan positif terhadap IPM.

Beberapa penelitian, seperti Williantara dan Budiasih (2016), menemukan sebaliknya: PAD, DAU, dan DBH tidak memengaruhi IPM, dan DAK memiliki dampak negatif terhadap IPM. Selain itu, penelitian oleh Megawati et al. (2024) menemukan bahwa DAU memiliki dampak negatif terhadap IPM, sementara DAK memiliki dampak positif namun tidak signifikan. Gambar 2 menunjukkan kerangka pemikiran penelitian berdasarkan tinjauan literatur. Gambar ini menunjukkan pengaruh 6 variabel bebas terhadap IPM sebagai variabel terikat.



Gambar 2. Kerangka pemikiran pengaruh DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID dan Dana Desa terhadap IPM
Sumber: Penulis (2024)

Melalui kerangka pemikiran pada Gambar 2 tersebut, hipotesis berikut diuji dalam penelitian ini yaitu:

H1 : DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa berpengaruh terhadap IPM

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis data panel. Populasi yang digunakan adalah semua Kabupaten/Kota di daerah otonomi khusus Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Totalnya adalah 70 Kabupaten/Kota, terdiri dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta, 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dan 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Jumlah sampel yang dipilih secara *purposive* terdiri dari semua daerah di Indonesia yang memiliki otoritas otonomi dan memiliki data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang lengkap di tingkat kabupaten dan kota selama enam tahun observasi, dari 2017 hingga 2022. Data TKDD dan IPM diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mereka keduanya dapat diakses melalui situs web resmi BPS.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data panel, yang menggabungkan data *cross-section* dan *time series*. Penggunaan regresi data panel memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah hasil estimasi yang lebih baik karena jumlah observasi yang lebih besar dan derajat kebebasan yang lebih besar. Selain itu, metode ini juga dapat mencegah kesalahan penghilangan variabel. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Nashshar dan Mulyana (2022), Pandjangan (2021), Sembiring (2020), Suhyanto, et al (2020), dan Widodo (2018), telah menggunakan analisis data panel untuk tiga jenis model estimasi utama: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Untuk memastikan kesesuaian model dengan data saat ini dan memberikan hasil estimasi yang akurat, sejumlah uji dilakukan, termasuk uji Chow/Uji Chow, uji Haussman/Uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier/Uji LM, untuk menentukan teknik estimasi regresi data panel yang paling tepat.

Publikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyediakan informasi tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Publikasi tersebut menyediakan informasi lengkap tentang bagaimana anggaran didistribusikan untuk setiap Provinsi, Kabupaten, atau Kota berdasarkan Tahun Anggaran. Sementara itu, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diambil dari statistik keuangan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk setiap pemerintah Kabupaten atau Kota di daerah otonomi yang menjadi subjek penelitian. Interval waktu yang dianalisis meliputi tahun anggaran 2017–2022. Variabel-variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH): Bagian dari Dana Transfer Umum yang diberikan kepada setiap kabupaten/kota di daerah otonomi, diukur dalam miliar rupiah.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU): Sebagian dari Dana Transfer Umum yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota di daerah otonomi, diukur dalam miliar rupiah.
- c. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik): Bagian dari Dana Transfer Khusus yang diberikan kepada setiap kabupaten/kota di daerah otonomi, diukur dalam miliar rupiah.

- d. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik): Komponen dari Dana Transfer Khusus yang diberikan kepada setiap kabupaten/kota di daerah otonomi, diukur dalam miliar rupiah.
- e. Dana Insentif Daerah (DID): Jumlah uang yang diberikan dalam miliar rupiah.
- f. Dana Desa: Besaran dalam miliar rupiah.
- g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Nilai IPM yang diukur dalam skala poin/rasio untuk setiap kabupaten/kota di daerah otonomi.

Dari variabel bebas dan variabel terikat tersebut serta metode regresi data panel yang disebutkan di atas maka model persamaan pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

Y	: IPM dalam satuan poin/skala rasio menggunakan Logaritma Natural (ln)
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien regresi
X_1	: Dana Bagi Hasil (DBH) dalam miliar rupiah
X_2	: Dana Alokasi Umum (DAU) dalam miliar rupiah
X_3	: Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dalam miliar rupiah
X_4	: Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dalam miliar rupiah
X_5	: Dana Insentif Daerah (DID) dalam miliar rupiah
X_6	: Dana Desa dalam miliar rupiah
i	: Cross Section
t	: Time Series
ε	: Error Term

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan data deskriptif statistik sebagaimana Tabel 2. berikut ini. Dengan menggunakan software aplikasi statistik maka diperoleh data berikut.

Tabel 2. Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	420	27,87	87,69	64,4151	10,9731
DBH	420	8,55	1361,21	58,3510	139,0584
DAU	420	314,29	1272,04	619,9970	174,5673
DAK FISIK	420	33,05	317,45	115,5921	49,7676
DAK NONFISIK	420	6,80	353,28	69,0261	60,7845
DID	191	0,25	92,14	26,6119	20,7236
DANA DESA	408	13,15	635,55	170,0860	119,5980
Valid N (listwise)	183				

Sumber: diolah, 2024.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai IPM tertinggi adalah 87,69 untuk Kota Yogyakarta di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2022; nilai IPM ini juga muncul pada tahun 2021 dengan nilai 87,18 dan 2019 dengan nilai 86,55. Nilai IPM terendah adalah 27,87 untuk Kabupaten Nduga di Provinsi Papua pada tahun 2017. Meskipun nilai IPM meningkat setiap tahun, namun Kabupaten Nduga selalu menempati posisi terendah.

Pada tahun 2022, Kabupaten Mimika di Provinsi Papua menerima data DBH tertinggi sebesar Rp1.361,21 miliar. Pada tahun yang sama, DBH yang besar diperoleh dari DBH Pajak PPH, DBH

Pajak PBB, DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Minerba. Di sisi lain, Kabupaten/Kota lain di Provinsi Papua hanya menerima DBH antara Rp37,05 miliar dan Rp64.83 miliar, dengan Kabupaten Simeulue di Provinsi Aceh menerima DBH terendah sebesar Rp8,55 miliar pada tahun 2021.

Menurut data, Kabupaten Merauke di Provinsi Papua menerima DAU tertinggi sebesar 1.272,04 miliar pada tahun 2020, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh menerima DAU terendah sebesar 314,29 miliar pada tahun 2022. Komponen DAU ini sangat penting untuk pembagian TKDD, baik di daerah otonomi dalam periode penelitian ini maupun secara nasional, seperti yang tercantum dalam LKPP Tahun 2022 yang diaudit.

Menurut data tambahan, Kabupaten Tambrauw di Papua Barat menerima DAK Fisik Tertinggi sebesar 317,45 miliar rupiah pada tahun 2022, dan Kabupaten Simeulue di Aceh menerima DAK Fisik Terendah sebesar 33,05 miliar rupiah pada tahun 2022. Kabupaten Sleman di Yogyakarta menerima DAK Nonfisik Tertinggi sebesar 353,28 miliar rupiah pada tahun 2022, dan Kabupaten Intan Jaya di Papua menerima DAK Nonfisik Terendah sebesar 6,80 miliar rupiah pada tahun 2017. Pada APBN Tahun 2022 yang diaudit, nilai DAK Fisik jauh lebih rendah daripada DAK Nonfisik secara nasional, tetapi pada wilayah otonomi dalam penelitian ini, hal yang sebaliknya terjadi.

Variabel DID tertinggi pada tahun 2020 adalah Kota Yogyakarta di Provinsi Yogyakarta sebesar 92,14 miliar, dan variabel DID terendah adalah Kabupaten Bireun di Provinsi Aceh sebesar 0,25 miliar. Selain itu, 229 sampel tidak menerima dana DID. DID tidak diberikan setiap tahun kepada semua kabupaten/kota.

Dalam hal alokasi Dana Desa, Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh menerima Dana Desa Tertinggi sebesar Rp635,55 miliar pada tahun 2020, dan Kota Jayapura di Provinsi Papua menerima Dana Desa Terendah sebesar Rp13.15 miliar pada tahun 2022. Selain itu, dua belas sampel, Kota Yogyakarta di Provinsi Yogyakarta dan Kota Sorong di Provinsi Papua Barat, tidak menerima Dana Desa selama periode 2017–2022.

Dari data deskriptif statistik tersebut, tiga model efek umum, model efek tetap, dan model efek acak digunakan untuk melakukan analisis menggunakan regresi data panel. Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model estimasi tersebut. Hasil uji tersebut disajikan dalam Tabel 3, 4 dan 5.

a. *Chow Test*

Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*, tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil sebagaimana Tabel 3 Uji Chow tersebut, nilai p kurang dari 0,05 yang artinya metode estimasi regresi data panel yang dipilih merupakan *Fixed Effect Model*.

Tabel 3. Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	672,8579	(69,344)	0,0000
Cross-section Chi-square	2063,2001	69	0,0000

Sumber: diolah, 2024.

b. *Hausman Test*

Adapun dalam *Hausman Test* memiliki kriteria jika nilai $p > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*, tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil sebagaimana Tabel 4 Uji Hausman tersebut, nilai p kurang dari 0,05 yang artinya metode estimasi regresi data panel yang dipilih merupakan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57,6754	6	0,0000

Sumber: diolah, 2024.

c. *Lagrange Multiplier Test (LM Test)*

Pada LM Test, jika nilai $p > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*, tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil sebagaimana dalam Tabel 5 Uji Hausman tersebut, nilai p kurang dari 0,05 atau yang artinya adalah bahwa metode estimasi regresi data panel yang dipilih merupakan *Random Effect Model*.

Tabel 5. Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	792,4504	0,9941	793,4445
	(0,0000)	(0,3187)	(0,0000)

Sumber: diolah, 2024.

d. Matriks Pemilihan Model

Dari ketiga uji sebagaimana Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 maka dibuatlah matriks pemilihan model sebagaimana tercantum dalam Tabel 6. Berdasarkan matriks tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) mencakup mayoritas dari ketiga uji model yang telah dilakukan.

Tabel 6. Matriks Pemilihan Model

Pengujian	CEM	FEM	REM	Keterangan
Uji Chow		v		FEM
Uji Hausman		v		FEM
Uji LM			v	REM

Sumber: diolah, 2024.

Maka dari itu selanjutnya sesuai ketentuan dari terpilihnya *Fixed Effect Model*, uji asumsi yang dilakukan yakni uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas sebagaimana tercantum dalam Tabel 7. Adapun uji heteroskedastisitas tercermin dalam Gambar 3 sedangkan uji multikolinearitas terdapat pada Tabel 8 dan Tabel 9.


Tabel 7. Uji Prasyarat

Uji Prasyarat	OLS (FEM dan CEM)	GLS (REM)
Normalitas	Tidak	Ya
Heteroskedastisitas	Ya	Tidak
Multikolinearitas	Ya, jika variabel bebas lebih dari 1	Ya, jika variabel bebas lebih dari 1
Autokorelasi	Tidak	Tidak

Sumber: diolah, 2024.

e. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan diagram scatterplot sebagaimana Gambar 3 tersebut dapat dilihat bahwa scatterplot memancarkan data yang tersebar dan tidak membentuk pola apa pun. Pancaran sebaran data yang acak tersebut menyimpulkan bahwa tidak adanya masalah heteroskedastisitas pada residual serta data tersebut bersifat homoskedastisitas. Dari gambar tersebut terbukti bahwa data sample yang diuji sudah memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: diolah, 2024.

f. Uji Multikolinearitas

Hasil uji asumsi multikolinearitas sebagaimana dalam Tabel 8 dan Tabel 9 yang dilakukan menampilkan setiap variabel bebas/independent variable yang digunakan tidak mempunyai tingkat korelasi yang tinggi terhadap variabel dependen yang digunakan. Setiap variabel bebas/independent variable mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan VIF di bawah 10, menandakan data sampel yang diuji tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Toleransi	VIF
DBH	0,945	1,058
DAU	0,394	2,540
DAK FISIK	0,837	1,195
DAK NONF	0,429	2,328
DID	0,855	1,169
DADESA	0,962	1,039

Sumber: diolah, 2024.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance
1	(Constant)	71,682	1,952		36,715	0,000	
	DBH	0,001	0,004	0,008	0,129	0,898	0,945
	DAU	-0,006	0,004	-0,143	-10,455	0,148	0,394
	DAK FISIK	-0,051	0,012	-0,287	-4,267	0,000	0,837
	DAK NONF	0,053	0,010	0,485	5,173	0,000	0,429
	DID	0,085	0,025	0,228	3,430	0,001	0,855
	DADESA	0,003	0,004	0,043	0,693	0,489	0,962

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10 menunjukkan pengaruh secara parsial variabel DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID dan Dana Desa terhadap IPM yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	71,682	1,952		36,715	0,000
	DBH	0,001	0,004	0,008	0,129	0,898
	DAU	-0,006	0,004	-0,143	-1,455	0,148
	DAK FISIK	-0,051	0,012	-0,287	-4,267	0,000
	DAK NONF	0,053	0,010	0,485	5,173	0,000
	DID	0,085	0,025	0,228	3,430	0,001
	DADESA	0,003	0,004	0,043	0,693	0,489

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: diolah, 2024.

a. Nilai signifikansi variabel DBH sebesar $0,898 > 0,05$ yang berarti bahwa adanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Williantara & Budiasih (2016) dimana variabel DBH tidak memengaruhi IPM. Hasil serupa juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widani & Erawati (2016) yang juga menyebutkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM. Penelitian Wulandari et al (2021) juga menyebutkan DBH tidak memiliki pengaruh terhadap IPM.

Perbedaan nilai DBH yang sangat jauh pada setiap daerah menyebabkan perubahan tingkat signifikansi terhadap IPM. Pengalokasian DBH belum mampu meningkatkan IPM walaupun DBH juga bersifat block grant namun ada beberapa jenis DBH yang masih diatur oleh pemerintah dalam pengalokasianya, hal tersebut menyebabkan DBH tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap pembangunan kemanusiaan serta porsi DBH tidak terlalu besar.

Nilai signifikansi variabel DAU sebesar $0,146 > 0,05$ menunjukkan bahwa besaran dana alokasi umum yang diberikan kepada kabupaten/kota pada daerah otonomi selama tahun 2017-2022 kurang signifikan yang artinya kurang berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Formulasi DAU yang melibatkan IPM sebagai salah satu unsur perhitungannya justru memiliki nilai yang kurang signifikan. Hasil ini sedikit berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tandean & Nurmansyah (2023) dengan variabel dan periode tahun penelitian yang lebih sedikit dimana DAU juga memiliki nilai yang signifikan terhadap IPM. Namun kedua hasil penelitian pada variabel DAU ini konsisten memiliki nilai yang negatif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Widani & Erawati (2016) yang menyebutkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Williantara & Budiasih (2016) serta Putra dan Ulupui (2015) juga menyimpulkan bahwa DAU tidak mampu meningkatkan IPM.

DAU bersifat block grant yang berarti penggunaan DAU diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa desentralisasi bertujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan untuk masyarakat dan memunculkan daya saing antar daerah. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab DAU tidak memengaruhi IPM antara lain karena penggunaan DAU lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Selain itu Ketergantungan pemerintah daerah akan DAU dan perbedaan tujuan peruntukan penggunaan ataupun realisasi penggunaan DAU yang tidak tepat dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut, khususnya pada daerah otonomi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Faktor lain misalnya juga terdapat kurang optimalnya penggunaan dana yang bukan diperuntukkan terhadap bidang-bidang yang dapat meningkatkan indikator IPM seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak sebagai dimensi dasarnya.

Nilai signifikansi variabel DAK Fisik sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa pengalokasian DAK fisik berpengaruh terhadap IPM namun dengan tanda negatif. Hal tersebut memiliki arti bahwa DAK Fisik memiliki pengaruh terhadap IPM namun secara berlawanan arah. Kenaikan DAK Fisik akan mengurangi nilai IPM pada daerah otonomi yang menjadi sampel penelitian ini. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tandean & Nurmansyah (2023). Hal ini juga disampaikan dalam penelitian oleh Sembiring (2020) dan juga secara parsial yang dilakukan oleh Nashshar & Mulyana (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri & Efendi (2021) juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Penelitian Mutiha (2018) juga menyebutkan DAK memiliki hubungan signifikan namun negatif.

Optimalisasi penggunaan DAK Fisik dapat dilakukan dalam rangka memberikan peningkatan kualitas pembangunan manusia, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial maupun pelayanan umum. Namun DAK Fisik dapat berpengaruh negatif bila besarnya porsi DAK Fisik yang lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik yang kurang optimal dan belum sesuai dengan dimensi dasar utama pembentuk IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Karena meskipun DAK Fisik digunakan untuk urusan kewenangan daerah namun tetap harus sesuai dengan prioritas nasional, termasuk pada daerah otonomi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Nilai signifikansi variabel DAK Nonfisik sebesar $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian DAK Non fisik berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tandean & Nurmansyah (2023)

meskipun dengan variabel dan periode tahun penelitian yang lebih sedikit. Selain itu penelitian yang mengkhususkan variabel DAK Nonfisik masih jarang ditemui dokumentasinya.

Salah satu DAK Nonfisik berupa penyediaan tenaga kesehatan di daerah yang memiliki kemampuan dan pengalaman memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah. Dengan adanya informasi dan saran perbaikan dari tenaga kesehatan akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Peningkatan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator IPM sehingga DAK Nonfisik yang diberikan memiliki dampak positif.

Nilai signifikansi variabel DID sebesar $0.001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa alokasi DID berpengaruh terhadap IPM dengan nilai positif. Hasil penelitian lainnya dengan menggunakan variabel DID terhadap IPM masih jarang ditemukan. Lebih lanjut alokasi nilai DID lebih kecil dibandingkan nilai variabel lainnya pada kabupaten/kota yang dijadikan sampel penelitian. Selain itu tidak semua daerah mendapatkan DID sebagaimana variabel lainnya. Hal ini karena definisi awal DID bertujuan untuk penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu kepada daerah. Selain itu, DID juga memiliki tujuan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD, peningkatan layanan dasar publik bidang kesehatan, bidang Pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah yang sejalan dengan tujuan dan dimensi dasar IPM. Sehingga daerah penerima akan berupaya mengoptimalkan penggunaan DID yang sebaik-baiknya.

Nilai signifikansi variabel Dana Desa sebesar $0,489 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yusuf dan Afendi (2020) menyebutkan bahwa Dana Desa memiliki nilai negatif dan tidak signifikan. Sementara hasil penelitian lainnya sangat bervariasi. Ada yang menyimpulkan berpengaruh namun hasil lainnya menyebutkan berpengaruh tetapi negatif.

Besaran jumlah nilai Dana Desa keseluruhan pada penelitian ini termasuk yang terbesar setelah DAU. Di sisi lain, besarnya porsi Dana Desa bidang pembangunan berupa infrastruktur, sarana dan prasarana masih menjadi prioritas. Sedangkan penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat jauh lebih kecil dibanding bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan yang harapannya akan meningkatkan IPM.

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3640.443	6	606.740	14.765	.000 ^b
	Residual	7232.340	176	41.093		
	Total	10872.783	182			

a. Dependent Variable: IPM
b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK FISIK, DAK NONFISIK, DID, DADESA

Sumber: diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada Tabel 11 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$) artinya bahwa hipotesis penelitian ini diterima karena semua variabel DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID dan Dana Desa yang dijadikan variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap IPM secara simultan.

Tabel 12. Uji Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.579 ^a	.335	.312	6.41037

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK FISIK, DAK NONFISIK, DID, DADESA
b. Dependent Variable: IPM

Sumber: diolah, 2024.

Berdasarkan hasil uji adjusted R square pada Tabel 12 memiliki nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,335, hal tersebut menunjukkan sebesar 33,5% IPM di kabupaten/kota pada tahun 2017 hingga 2022 dapat diterangkan oleh 6 variabel bebas/independent variable yakni DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID dan Dana Desa yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebanyak 64,5% diterangkan oleh aspek lain yang tidak diuji di sini.

V. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari analisis tentang pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), studi ini menunjukkan bahwa DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan DID memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, tetapi dengan koefisien yang berbeda. Variabel-variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM ketika dianalisis secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam hal bagaimana Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Insentif Daerah dialokasikan, yang berdampak positif dan signifikan pada daerah otonomi seperti Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap alokasi dan pelaksanaan Dana Transfer ke Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.

Dengan mempertimbangkan penggunaan variabel independen bersama dengan variabel dependennya, hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Seluruh komponen Dana Transfer ke Daerah, termasuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, harus dimasukkan. Penambahan sampel dari wilayah di luar wilayah otonomi, pemecahan lebih lanjut dari bagian DAK Fisik dan Nonfisik, dan perluasan periode waktu yang diteliti juga harus dipertimbangkan. Selain itu, penelitian mendatang harus mempertimbangkan waktu selama pandemi COVID-19 dengan memberikan jeda waktu agar dampak pandemi dapat diamati pada tahun-tahun berikutnya, sehingga temuan menjadi lebih komprehensif dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arifin, I.A.N., Setiawati, E. (2023). The Effect of Genuine Revenue, General Allocation Funds And Special Allocation Funds on the Human Development Index. The International Journal of Business Management and Technology.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. BP STIE YKPN. Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia 2020. Diperoleh Januari 2024, dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77). Diperoleh Januari 2024, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia-ipm-indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77-.html>
- Bahl, R. (1999). Implementation Rules for Fiscal Decentralization. International Center for Public Policy Working Paper Series: Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Kementerian Keuangan. (2015). Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2016.
- Kementerian Keuangan. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Diperoleh Agustus 2023, dari <https://djpbc.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3850-arah-baru-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html>
- Megawati, F.T., Hanifah, I.A., Ismawati, I. (2024). The Effect of Local Original Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Economic Growth and Human Development Index with Capital Expenditure as Intervening Variable. Jurnal USK: Riwayat.
- Mutiha, A.H. (2018). The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia). The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017 “The Importance on Advancing Vocational Education to Meet Contemporary Labor Demands”. KnE Social Sciences.
- Nashshar, M., I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.
- Oates, W. E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. IFIR Working Paper.
- Pandiangan, A.G., Priyarno, D.S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di Indonesia. JEKP: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan.
- Putra, P.G.M., & Ulupui, I.G.K.A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Regina et al. (2020). Analysis the Effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index in Indonesia. Journal Economic Resources.
- Sarkoro, H., & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Reaksi: Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Sembiring, T.A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode

2016 – 2018). Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.

Suhyanto, O., Fauzi, B.J.A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer, Dana Desa dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan.

Sulastri, E. & Efendri. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia seluruh Provinsi di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019. JRMB: Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Imperium.

Tandean, V.A. & Nurmansyah, F. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) Terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Beberapa Daerah Otonomi. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara.

Tikson, D. T. (2005). Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Verawaty, Gunarto, M., Wahasusmiah, R., & Merina, C.I. (2021). Determinants of Human Development Index in Indonesia. Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore. IEOM Society International.

Widani, C.I.K., & Erawati, N.M.A. (2016). Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Widodo, S. (2018). Pengaruh Variabel Ruang Fiskal, DAU dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintah Provinsi. Jurnal Budget DPR RI.

Williantara, G., F., & Budiasih, I., G., A., N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Wulandari et al. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of

Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara

Regencies/Municipalities in Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER).

Yusuf, M.,A. & Afendi, A. (2020). The Effect of Transfer Funds to Regions and Village Funds on Human Development Index in Districts of West Java Province in 2015-2018. Journal of Islamic Accounting and Finance Research.

Zuhriyah, U. Apa Saja Indikator Keberhasilan Pembangunan? Diperoleh Februari 2023, dari <https://tirto.id/apa-saja-indikator-keberhasilan-pembangunan-gSzv>.